



**Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Yyk**

Pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 , dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MUHAMMAD SUGENG HARIYADI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Demangan GK I/ 285 RT/RW 03/01 Demangan, Gonokusuman, Kota Yogyakarta DIY dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EET SUSITA, S.H., M.Sc, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari MUHAMMAD SUGENG HARIYADI yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EET, SUPARLAN & Rekan yang berkantor dan beralamat di Jl. Godean Km4 No 287 A Kwarasan, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019 sebagai Penggugat;

Dan

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NATASHA BINTANG ANUGRAH, umur tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat JL Urip Sumoharjo No 65 Klitren Lor, Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta D.I. Yogyakarta sebagai Tergugat I;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL D.I. Yogyakarta, umur tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl Kusumanegara No. 11 Yogyakarta sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdamaian Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator NENDEN RIKA PUSPITASARI, SH Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 11 Feb. 2020 sebagai berikut:

1. Pihak Penggugat bersedia membayar biaya pokok sebagaimana dalam duplik tergugat sebesar Rp. 92.489.816,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat ratus Delapan Puluh Sembilan ribu Delapan ratus Enam Belas Rupiah)
2. Pihak penggugat bersedia MELUNASI PINJAMANNYA sebesar Rp. 114.000.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) dengan cara 3(tiga) kali pembayaran
3. Pihak penggugat telah melaksanakan pembayaran Tahap I sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sudah dibayar oleh Penggugat pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 ( bukti terlampir)
4. Pihak penggugat bersedia melakukan pembayaran Tahap ke II sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) paling lambat tanggal 30 bulan April 2020
5. Pihak penggugat bersedia membayar PELUNASAN sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah) paling lambat tanggal 29 bulan Mei 2020
6. Pihak Tergugat tidak akan melakukan permohonan lelang lagi di KPCLN D.I. Yogyakarta terhadap obyek sengketa berupa SHM NO 3347 gambar situasi Nomor 717/Bumirejo/2001 seluas 4253 M<sup>2</sup> atas nama PEMOHON/ **Ibu Supiyah/ bapak Muhammad Sugeng Hariyadi** yang terletak di Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta perkara **Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Yogyakarta**
7. Pihak tergugat wajib menyerahkan SHM atas nama penggugat atau istrinya dan surat keterangan LUNAS untuk mengurus ROYA di BPN

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdamaian Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulonprogo D.I. Yogyakarta ketika pembayaran tahap ke III atau pelunasan diberikan tanpa ada tanggungan biaya, hak tanggungan dan administrasi apapun

8. Para Pihak sepakat setelah perdamaian ini di tanda tangani kedua belah pihak tidak ada lagi tuntutan/gugatan di Pengadilan dan telah dinyatakan selesai dengan cara MEDIASI perkara a quo nya

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor :132/Pdt.G/2019/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pihak Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 630.000,00 ( enam ratus tiga puluh ribu rupiah ), masing-masing separuhnya ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdamaian Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, BANDUNG SUHERMOYO, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, IDA RATNAWATI, S.H., M.H. dan SUNDARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Yyk tanggal 16 Oktober 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YANI WIDIYANTI, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

IDA RATNAWATI, SH, MH BANDUNG SUHERMOYO, SH, MHum

SUNDARI, SH, MH

Panitera Pengganti,

YANI WIDIYANTI, SH

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdamaian Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Perkara	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Admin Penyelesaian Perkara	:	Rp	75.000,-
3.	Pemanggilan	:	Rp	454.000,-
4.	PNBP Pemanggilan	:	Rp	30.000,-
5.	Juru Sumpah	:	Rp	-
6.	Materai	:	Rp	6.000,-
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Kirim Surat	:	Rp	20.000,-
9.	Transport Wesel	:	Rp.	5.000,-
	<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp</b>	<b>630.000,-</b>

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)